

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perwujudan dalam penerapan asas itikad baik dalam perjanjian dan *pacta sunt servanda* dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat atas dasar kehendak yang sah dan adanya cacat kehendak dalam perjanjian yang didasari adanya kekhilafan para pihak serta tidak adanya pemenuhan terhadap unsur subyektif dalam syarat sah perjanjian yakni kesepakatan yaitu tentang nilai harga jual beli. Adanya amar putusan yang dijatuhkan hakim tingkat pertama maka pembatalan atas perjanjian tersebut patut dan sah untuk dinyatakan batal. Akibat hukum atas pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli yakni berakhirnya sebuah perjanjian dan dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.
2. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan adanya ketidaksepehaman antara para para pihak berupa perbedaan besaran harga obyek perjanjian jual beli akibat adanya kekhilafan dalam proses pembuatan perjanjian jual beli tersebut. Dalam kasus ini pembatalan perjanjian tersebut diakibatkan karena tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian yaitu suatu hal tertentu karena adanya cacat kehendak dalam memahami harga objek yang disepakati di perjanjian, selain itu, Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi tidak atau belum melaksanakan isi perjanjian pengikatan jual beli tersebut, sehingga para

pihak harus mengembalikan posisi obyek perjanjian kembali seperti semula seakan sebelum terjadinya perjanjian jual beli.

B. Saran

1. Mengingat pentingnya asas *pacta sunt servanda*, maka sebelum membuat perjanjian apapun harus diperhatikan baik-baik unsur-unsur dalam perjanjian agar tidak terdapat cacat kehendak dalam kesepakatannya. Sebelum menandatangani perjanjian harus disepakati agar tidak terdapat kekhilafan dan kesalaham dalam isi perjanjian tersebut. Apabila terdapat cacat kehendak haruslah segera diperbaiki dengan cara menghadap ke Notaris untuk merubah isi perjanjian atau membatalkan perjanjian tersebut.
2. Untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, Majelis Hakim harus melihat aspek kesepakatan tersebut, oleh karenanya untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi seluruh pihak, Majelis Hakim harus memastikan bahwa putusan tersebut juga harus mempertimbangkan kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Perlu pula dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terutama kepada Notaris yang bersangkutan untuk mengetahui ada atau tidaknya kelalaian Notaris sehingga terjadi ketidaksepahaman dalam perjanjian jual beli tersebut.